

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penulis melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti. Dalam telaah pustaka ini, penulis mencari, membaca dan mendata beberapa penelitian dengan beberapa bahasan pokok yang mempunyai kaitan dengan judul ini. Berikut adalah tinjauan umum atas penelitian terdahulu:

1. Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 15 No. 1 Oktober 2014 yang berjudul **Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu** yang ditulis oleh Irsandy Octovido, Nengah Sudjana dan Devi Farah Azizah penelitiannya menganalisis tentang efektifitas dan kontribusi pajak. Pada tahun 2010 secara keseluruhan mempunyai tingkat efektifitas yang sangat minim atau rendah. Tingkat efektifitas Pajak Daerah pada tahun 2010 tersebut hanya mencapai angka 69,30% dan pada tahun 2012 tingkat efektifitas Pajak Daerah di Kota Batu memperoleh angka 136,67% dimana pada tahun tersebut merupakan tingkat efektifitas yang paling tertinggi. Berdasarkan penjabaran yang telah di paparkan oleh peneliti pada tahun 2010 secara umum terdapat suatu permasalahan ketika penetapan target yang kurang realistis sehingga mengakibatkan kurangnya pencapaian target secara maksimal.
2. Jurnal Akuntansi Universitas Sam Ratulangi tahun 2014, yang berjudul tentang **Analisis Efisiensi dan Efektifitas serta Kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Minahasa Utara** yang ditulis oleh Vera Sri Endah Cicilia dkk dimana penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2009-2013 secara menyeluruh rasio efisiensi keuangan daerah di Kabupaten Minahasa Utara memiliki rata-rata

sebesar 75% dan masuk kategori Efisien. Sedangkan rasio efektifitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Minahasa Utara dengan rata-rata sebesar 90% dan masuk kategori Efektif.

3. Jurnal UIN Ar-Raniry tahun 2018, yang berjudul **Efektifitas Pengalokasian Dana Desa dalam Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam** yang di tulis oleh Riski Ulfa Nazilla yang dijelaskan bahwa pengalokasian dana desa di Desa Geuceu Aceh Besar sudah berjalan Sangat Efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alokasi dana desa sangat berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat karena alokasi tersebut dapat dipergunakan untuk pembanguan fasilitas maupun pembangunan masyarakat demi kesejahteraan masyarakat. Alokasi dana desa juga melibatkan masyarakat sehingga terjadi kesejahteraan bersama dan gotong-royong dan sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.
4. Journal Ilmu Pemerintahan Volume 2, Nomor 1, 2014 yang berjudul tentang **Peran Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pariwisata Di Kabupaten Berau** yang di tulis oleh Bahru Zaman dijelaskan bahwa Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2011-2012 tersebut telah melampaui dari target dengan dengan presentase melebihi angka 100% , data PAD dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau tersebut hanya 2 yaitu dari Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga serta Retribusi Izin Usaha kepariwisataan. Retribusi tempat parkir dan olah raga di Kabupaten Berau tersebut lebih banyak berasal dari tempat wahana rekreasi atau tempat wisata.
5. Jurnal STIE Widya Wiwaha tahun 2016 yang berjudul **Pengaruh Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi DIY** yang ditulis oleh Rika Oktavianti dan Achmad Tjahjono dijelaskan bahwa secara parsial rasio efektifitas tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah sedangkan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh

terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara simultan efektifitas pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi DIY.

6. Jurnal penelitian oleh Eva Maria Sulastri Suhono pada tahun 2017 dengan judul **Analisis Kontribusi Dan Efektifitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang** di jelaskan bahwa kontribusi setiap pos pajak daerah (hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan, pengambilan bahan galian golongan C, parkir, air tanah, sarang burung walet dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan) terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang termasuk dalam kategori rendah dengan persentase 1% hingga 20%. Efektifitas untuk setiap pajak daerah di Kabupaten Karawang termasuk dalam kategori sangat efektif dengan rata-rata 100%.
7. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(2), 2018 yang berjudul **Analisis Potensi Dan Efektifitas Penerimaan Pajak Reklame Di Kota Manado** karya Markus Stenny Sarundayang, Herman Karamoy, dan Robert Lambey dipaparkan bahwa penerimaan dari pajak reklame dari tahun 2012,2013 dan 2014 kurang efektif dapat dibuktikan bahwa pada tahun 2012 di peroleh tingkat efektifitas sebesar 65.74%, 2013 di peroleh tingkat efektivitas sebesar 65.74%, 2014 di peroleh tingkat efektifitas sebesar 67.24%. dan pada 2 tahun berikutnya yaitu pada tahun 2015 sampai 2016 penerimaan dari pajak reklame sudah efektif dibuktikan bahwa di pada tahun 2015 diperoleh tingkat efektivitas penerimaan sebesar 142.59%. pada 2016 telah di peroleh tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame sebesar 142.59%.
8. Jurnal Akuntansi. Vol 2 No. 2 tahun 2014 yang berjudul tentang **Analisis Potensi Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman yang di tulis oleh Rofian Pujiasih dan Dewi Kusuma Wardani** dijelaskan bahwa efektifitas dari Pajak Hotel pada Kabupaten Sleman jauh dari kata baik. Nilai Efektifitas pada tahun 2011 mengalami penurunan dan pada tahun 2012 mengalami peningkatan serta

pada tahun 2013 juga mengalami peningkatan, akan tetapi total dari 3 tahun tersebut tingkat efektifitas nya tidak sampai menyentuh angka 100% yang artinya nilai efektifitas pajak hotel kurang.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

| No | Nama Penulis / Tahun /Judul | Hasil Penelitian | Perbedaan dan Persamaan Penelitian |
|----|---|--|---|
| 1. | Irsandy Octovido, Nengah Sudjana dan Devi Farah Azizah / 2014 / Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu | Penelitiannya menganalisis tentang efektivitas serta kontribusi dari pajak daerah. Pada tahun 2010 secara keseluruhan mempunyai tingkat efektivitas yang sangat minim atau rendah. Tingkat efektifitas Pajak Daerah pada tahun 2010 tersebut hanya mencapai angka 69,30% dan pada tahun 2012 tingkat efektivitas Pajak Daerah di Kota Batu memperoleh angka 136,67% dimana pada tahun tersebut merupakan tingkat efektivitas yang paling tertinggi. Berdasarkan penjabaran yang telah di paparkan oleh peneliti pada tahun 2010 secara umum terdapat suatu permasalahan ketika penetapan target yang kurang realistis sehingga mengakibatkan kurangnya pencapaian target secara maksimal | Persamaan dari penelitian ini adalah topik yang dibahas terkait efektivitas dari pajak terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan perbedaannya adalah data yang di analisis mulai dari tahun 2009 – 2013 sementara itu data pada penelitian skripsi ini mulai dari tahun 2014 – 2018. Dan juga di perbedaan tidak dibahas tentang Ekonomi Islam |

| | | | |
|----|---|---|---|
| 2. | <p>Vera Sri Endah Cicilia dkk/2014/ Analisis Efisiensi dan Efektifitas serta Kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Minahasa Utara</p> | <p>Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2009-2013 secara menyeluruh rasio efisiensi keuangan daerah di Kabupaten Minahasa Utara memiliki rata-rata sebesar 75% dan masuk kategori Efisien. Sedangkan rasio efektifitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Minahasa Utara dengan rata-rata sebesar 90% dan masuk kategori Efektif. Rasio efisiensi maupun rasio efektifitas menunjukkan kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten Minahasa Utara. Kemandirian keuangan daerah akan membuat daerah mampu memaksimalkan potensi daerah sehingga mampu mempercepat pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat.</p> | <p>Persamaan dari penelitian ini adalah topik yang dibahas terkait efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu juga membahas efisiensi dan kemandirian pengelolaan keuangan daerah. Sementara penelitian sekarang juga membahas mengenai pandangan Ekonomi Islam pada penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Ponorogo.</p> |
| 3. | <p>Riski Ulfa Nazilla /2018/ Efektifitas Pengalokasian Dana Desa dalam Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam</p> | <p>Pengalokasian dana desa di Desa Geuceu Aceh Besar sudah berjalan Sangat Efektif. Alokasi dana desa sangat berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat karena dapat dipergunakan untuk</p> | <p>Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pengalokasian dan menggunakan perspektif atau tinjauan Ekonomi Islam dalam analisis penelitiannya. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu</p> |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | | <p>pembangunan fasilitas maupun pembangunan masyarakat demi kesejahteraan masyarakat. Alokasi dana desa yang maksimal dan tepat sasaran akan membuat desa mampu mengelola operasional dengan baik dan maksimal sehingga mempercepat pembangunan desa. Alokasi dana desa juga melibatkan masyarakat sehingga terjadi gotong-royong dan sesuai perspektif ekonomi Islam dimana sangat memperhatikan kemaslahatan serta kesejahteraan umat manusia atau masyarakat.</p> | <p>membahas mengenai pengalokasian dana desa yang ada di Desa Geuceu di Aceh Besar sedangkan penelitian sekarang membahas efektifitas dan alokasi keuangan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ponorogo.</p> |
| 4. | <p>Bahru Zaman / 2014 / Peran Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pariwisata Di Kabupaten Berau</p> | <p>Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2011-2012 tersebut telah melampaui dari target dengan dengan presentase melebihi angka 100% , data PAD dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau tersebut hanya 2 yaitu dari Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga serta Retribusi Izin Usaha kepariwisataan. Retribusi tempat parkir dan olah raga di Kabupaten Berau</p> | <p>Persamaan dari penelitian ini adalah topik yang dibahas terkait efektifitas pajak terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan perbedaannya adalah variabel penelitiannya, dalam penelitian terdahulu variabel diteliti maupun yang disajikan hanya berjumlah 2 variabel Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga serta Retribusi Izin Usaha kepariwisataan. Sementara penelitian sekarang data yang di teliti maupun data</p> |

| | | | |
|----|--|--|---|
| | | <p>tersebut lebih banyak berasal dari tempat wahana rekreasi atau tempat wisata. Banyaknya penerimaan yang masuk dari parkir maupun penerimaan pariwisata menunjukkan sumbangsih yang diberikan Dinas Pariwisata Kabupaten Berau sudah baik dan mampu meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah demi dan pembangunan daerah Kabupaten Berau sendiri.</p> | <p>yang di sajikan sangat luas yaitu semua jenis pajak maupun retribusi yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo. Dan juga di perbedaan tidak dibahas tentang perpektif Ekonomi Islam</p> |
| 5. | <p>Rika Oktavianti dan Achmad Tjahjono / 2016 / Pengaruh Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi DIY</p> | <p>dijelaskan bahwa secara parsial rasio efektifitas tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah sedangkan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara simultan efektifitas pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi DIY. Efektifitas yang ditunjukkan dapat menjadi indikasi tingkat kemandirian keuangan</p> | <p>Persamaan dari penelitian ini adalah topik pembahasan mengenai efektifitas pendapatan asli daerah. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini terdapat variabel penelitian lain yaitu dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Selain inti=u penelitian terdahulu merupakan penelitian Deskriptif Asosiatif yang membahas hubungan antar variabel. Dan juga di perbedaan tidak dibahas tentang pandangan Ekonomi Islam pada penelitian terdahulu.</p> |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | | daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. | |
| 6. | Eva Maria Sulastri Suhono / 2017 / Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang | Dalam penelitian di jelaskan bahwa kontribusi setiap pos pajak daerah (hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan, pengambilan bahan galian golongan C, parkir, air tanah, sarang burung walet dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan) terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang termasuk dalam kategori rendah dengan persentase 1% hingga 20%. Efektivitas untuk setiap pajak daerah di Kabupaten Karawang termasuk dalam kategori sangat efektif dengan rata-rata 100%. | Persamaan dari penelitian ini pembahasan mengenai efektivitas pajak terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitiannya tidak dibahas tentang Ekonomi Islam |
| 7. | Markus Stenny Sarundayang, Herman Karamoy, dan Robert Lambey / 2018 / Analisis Potensi Dan Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Di Kota Manado | Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerimaan dari pajak reklame dari tahun 2012,2013 dan 2014 kurang efektif dapat dibuktikan bahwa pada tahun 2012 di peroleh tingkat efektivitas sebesar 65.74%, 2013 di peroleh tingkat efektivitas sebesar 65.74%, 2014 di peroleh tingkat efektivitas sebesar 67.24%. dan pada 2 tahun | Persamaan dari penelitian ini adalah topik pembahasan mengenai efektivitas pajak terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan perbedaannya terletak pada naik turunnya efektivitas, penelitian terdahulu menjelaskan bahwa pada 5 tahun tersebut hanya 2 tahun saja yang efektif dengan tingkat efektivitasnya mencapai 142.59% dan juga 142.59% terjadi pada tahun |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | | <p>berikutnya yaitu pada tahun 2015 sampai 2016 penerimaan dari pajak reklame sudah efektif dibuktikan bahwa di pada tahun 2015 diperoleh tingkat efektivitas penerimaan sebesar 142.59%. pada 2016 telah di peroleh tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame tahun sebesar 142.59%</p> | <p>2015 dan 2016. Sedangkan penelitian sekarang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir pada tahun 2014-2018 penerimaan pajak reklame di kabupaten ponorogo sangat efektif. Dan juga perbedaan pada penelitian terdahulu tidak terdapat perpektif ekonomi islam</p> |
| 8. | <p>Rofian Pujiasih dan Dewi Kusuma Wardani / 2018 / Analisis Potensi Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman</p> | <p>Hasil dari penelitian ini antara lain dijelaskan bahwa efektifitas dari Pajak Hotel pada Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta jauh dari kata baik. Nilai Efektifitas pada tahun 2011 mengalami penurunan dan pada tahun 2012 mengalami peningkatan serta pada tahun 2013 juga mengalami peningkatan, akan tetapi total dari 3 tahun tersebut tingkat efektifitas tidak menyentuh angka 100% masuk kategori Tidak Efektif. Pemerintah daerah harus memaksimalkan potensi daerah agar memaksimalkan pendapatan asli daerah.</p> | <p>Persamaan dari penelitian ini adalah topik pembahasan mengenai efektifitas pajak terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitiannya hanya meneliti 3 tahun saja. Sementara penelitian sekarang meneliti 5 tahun. Dan juga penelitian sebelumnya tidak di jelaskan tentang perpektif ekonomi islam.</p> |

B. Landasan Teori

1. Konsep Efektifitas

a. Pengertian Efektifitas

Istilah efektifitas berasal dari kata efektif yang berarti dicapainya suatu keberhasilan dalam mencapai sebuah tujuan yang telah targetkan. Efektifitas selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang ditargetkan pada awal dengan hasil yang telah berhasil didapatkan. Bastian mengemukakan tentang efektifitas adalah suatu keberhasilan dalam mencapai tujuan sebelumnya. Selain itu menurut bastian efektifitas merupakan hubungan antara output dan tujuan dimana ketika efektifitas diukur berdasarkan jauh tidaknya tingkat output kebijakan dari instansi untuk meraih tujuan yang telah ditargetkan. Selanjutnya istilah efektifitas dapat diartikan suatu capaian atau hasil yang di targetkan sebelumnya tanpa menghiraukan faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat, dan lain sebagainya yang telah ditentukan (Asnawi, 2013).

Efektifitas adalah sebagai tolak ukur berhasil atau tidaknya sebuah perusahaan atau instansi untuk mencapai suatu target tujuannya. Ketika suatu perusahaan atau instansi telah berhasil mencapai tujuannya maka bisa di katakan telah berjalan secara efektif.

Kurniawan menjelaskan bahwa jika efektifitas adalah sebuah kemampuan dalam menjalankan tugas, fungsi, dari suatu organisasi atau perusahaan yang tidak ada permasalahan tekanan atau sebuah ketegangan pada proses pelaksanaannya. Pengertian dari kurniawan tersebut dapat di artikan bahwa efektifitas merupakan hasil dari sebuah capaian keberhasilan yang sudah di targetkan dari sebuah perusahaan atau instansi (Kurniawan, 2005). Efektifitas memang bisa dikatakan suatu kaitan antara target sebuah organisasi yang telah di tetapkan dan juga realisasi yang didapatkan oleh sebuah organisasi tersebut.

Melihat dari pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan jika efektifitas merupakan sebuah konsep yang bersifat multi dimensional, artinya dalam mengartikan efektifitas bisa saja berbeda-beda tergantung

dari dasar ilmu yang dipegang meskipun hasil akhir dari efektifitas adalah sebuah pencapaian tujuan. Berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang, bahwa yang di sebut dengan efektifitas pelaksanaan peraturan atau regulasi daerah adalah sebuah ukuran pencapaian tujuan yang sudah di targetkan diawal dalam peraturan daerah. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa efektifitas peraturan daerah harus diukur dari suatu target yang diatur dalam peraturan daerah, telah dicapai sesuai apa yang di targetkan pada awal.

Efektifitas adalah suatu hasil yang terjadi dari sebuah tindak perilaku perorangan maupun masyarakat. Bisa dicontohkan ketika saja jika seseorang melakukan suatu kegiatan dan orang tersebut telah menargetkan hasil dari kegiatan tersebut, maka kegiatan orang tersebut bisa dikatakan efektif ketika hasil yang diperoleh sesuai dengan apa yang ditargetkan atau diinginkannya dan juga telah direncanakan sebelumnya.

b. Ukuran Efektifitas

Pengukuran efektifitas dapat dilakukan ketika telah melihat hasil pekerjaan dari suatu kerja organisasi atau perusahaan. Efektifitas tersebut dapat dilihat dari berhasil atau tidaknya sebuah organisasi atau perusahaan tersbut meraih suatu taget. Ketika organisasi atau perusahaan tersbut telah berhasil mencapai suatu target maka bisa dikatakan pekerjaan yang dilakukan telah berjalan secara efektif. Efektifitas tidak dilihat dari usaha apa yang di keluarkan oleh suatu organisasi atau perusahaan melainkan hanya dari hasil saja.

Untuk itu perlu diketahui alat ukur efektifitas kinerja, menurut Richard dan M. Steers yang meliputi (M. Steers, 1985):

1) Kemampuan Menyesuaikan Diri

Kemampuan seseorang memang terbatas, maka dari itu keterbatasan tersebut membuat seseorang sulit untuk mencapai suatu pemenuhan kebutuhannya tanpa melakukan kerjasama dengan orang lain. Kunci sukses keberhasilan pada suatu organisasi atau

perusahaan adalah kerjasama dalam mencapai suatu tujuan. Setiap orang yang masuk pada suatu organisasi akan dituntut untuk bisa bekerja sama dengan rekan kerjanya di dalam organisasi tersebut.

2) Prestasi Kerja

Prestasi kerja merupakan suatu hasil dari kerja yang telah dikerjakan oleh seseorang dalam melakukan penyelesaian tugas yang diprioritaskan kepada seseorang yang dilandaskan oleh kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu yang dimiliki oleh seorang pegawai maka kewajiban menyelesaikan tugas dengan maksimal dapat dilaksanakan dengan bertanggung jawab.

3) Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja adalah tingkat kesenangan terhadap perasaan yang sedang dirasakan oleh seseorang atas peranan dan kerjanya didalam sebuah organisasi. Tingkat kepuasan kerja yang dialami individu akan meningkat jika mereka mendapat timbal balik yang setimpal, dari berbagai macam aspek dalam menjalani peran di dalam organisasi.

4) Kualitas

Kualitas dari luaran yang dihasilkan berupa jasa maupun produk dari sebuah organisasi menentukan efektivitas kinerja dari organisasi itu. Kualitas yang bagus dimungkinkan membutuhkan biaya operasional yang lebih. Kualitas yang buruk akan memperngaruhi tingkat efektifitas dari kinerja suatu organisasi.

5) Penilaian Oleh Pihak Luar

Penilaian dari pihak luar terkait organisasi atau unit organisasi diberikan oleh mereka yang berhubungan dengan organisasi tersebut. Penilaian tersebut akan mempengaruhi kesetiaan, kepercayaan dan sebuah dukungan yang diberikan oleh pihak-pihak yang berhubungan langsung maupun tidak langsung.

c. Perhitungan Efektifitas

Sesuai pembahasan penelitian ini mengenai efektifitas pendapatan asli daerah, terdapat cara menghitung efektifitas. Rumus efektifitas digambarkan menurut Toduho (2014), efektifitas dihitung dengan:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Efektifitas = Mengukur rasio keberhasilan.
 Realisasi Retribusi = Hasil perolehan retribusi pada tahun tersebut.
 Target Penerimaan Retribusi = Rencana perolehan retribusi pada tahun tersebut.

d. Standar Tingkat Pengukuran Efektifitas

Menurut Laksmi dan Supadmi (2014), besarnya efektifitas retribusi dapat dilihat dari perbandingan realisasi penerimaan retribusi dengan target penerimaan retribusi. Menentukan tingkat efektifitas terdapat beberapa kriteria efektifitas. Kriteria yang digunakan dalam kriteria efektifitas adalah sebagai berikut (Laksmi, 2014).

Tabel 2.2

Kriteria Efektifitas

| Tingkat Kinerja Efektifitas (%) | Kriteria Efektifitas |
|---------------------------------|----------------------|
| Diatas 100 % | Sangat Efektif |
| 90–100 % | Efektif |
| 80-89 % | Cukup Efektif |
| 70-79 % | Kurang Efektif |
| 60-69 % | Tidak Efektif |
| Kurang Dari 60 % | Sangat Tidak Efektif |

Sumber: Laksmi dan Supadmi (2014)

2. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pendapatan asli daerah adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Nurcholis (2007:182), pendapatan asli daerah merupakan hasil yang diperoleh dari penggabungan penerimaan daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, keuntungan perusahaan pada wilayah tersebut dan dari hasil lain yang menurut hukum sah di Indonesia (Nurcholis, 2007).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah seluruh penerimaan yang dimasukkan ke dalam kas daerah dan didapatkan dari beberapa sumber dalam daerahnya tersendiri, dipungut berlandaskan Peraturan Daerah sesuai dengan undang-undang yang diterapkan untuk keperluan wilayah tersebut. Dengan alasan tersebut, setiap wilayah harus mengupayakan supaya pemungutan sumber-sumber dari pendapatan asli daerah secara intensif (Halim, 2004).

Sebuah usaha untuk menunjukkan kemampuan daerah dalam menambah kepercayaan pemerintah pusat dalam pengurangan ketergantungan dalam membiayai kebutuhan daerah yaitu dengan melihat sumber-sumber dari penerimaan di suatu daerah yang ada. Semakin besar penerimaan dari sumber-sumber pendapatan asli daerah maka akan semakin mandiri pula dalam kesiapan memikul tanggung jawab yang besar. Akan tetapi jika sumber-sumber pendapatan asli daerah kecil maka bisa dipastikan akan ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin besar. Faktor tersebut akan mempengaruhi dampak yang akan didapatkan oleh masyarakat terkait pembangunan fasilitas daerah, bisa jadi daerah tersebut akan membaik fasilitasnya

ataupun bisa juga memburuk. Pembangunan daerah tersebut mencakup pembangunan jalan, perbaikan fasilitas dan lain sebagainya.

b. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Peran pemerintah dalam mencukupi kebutuhannya yaitu pembangunan daerah, pemerintah di paksa untuk lebih bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhannya tersebut. Dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berhubungan langsung dengan kegiatan belanja daerah, dikarenakan keterkaitan tersebut merupakan satu alokasi anggaran yang di rancang dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan pembangunan daerah.

Seperti tugas sebuah Negara, bahwasanya Negara memiliki berbagai kota atau wilayah dan masing-masing memiliki pemerintah dalam wilayah tersebut, maka dari itu pemerintah memiliki tanggung jawab dalam hal mensejahterakan rakyat dengan cara melakukan pembangunan atau perbaikan infrastruktur maupun kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja dari pendapatan asli daerah yang cukup maka pemerintah bisa melakukan sebuah pembangunan dalam segala hal yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber pendapatan daerah tersebut yaitu: (1) Pajak Daerah;(2) Retribusi daerah; (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (4) Lain-lain PAD yang sah.

3. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya telah diubah dengan Undang-Undang No. 34 tahun 2000 dan yang terakhir diubah menjadi Undang-Undang No. 28 tahun 2009, yang dimaksud Pajak Daerah ialah : Pajak Daerah yang juga disebut pajak, adalah suatu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Daerah.

Menurut Prakosa (2005) pajak daerah adalah sebuah sokongan atau kontribusi wajib yang dilakukan perseorangan atau kelompok badan kepada suatu daerah tanpa mendapatkan imbalan langsung secara sepadan, dan bersifat memaksa yang mempunyai dasar peraturan perundang-undangan. Pajak daerah digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan sistem pemerintah serta dalam memenuhi pembangunan daerah (Prakosa, 2005).

Mardiasmo (2011:12) Pajak daerah merupakan kontribusi dari masyarakat dan harus dipaksakan untuk melakukan kontribusi tersebut yang dilandaskan oleh undang-undang dan tidak akan mendapatkan timbal balik secara langsung akan tetapi pajak daerah di fungsikan untuk membiayai kemakmuran dari masyarakat atau pemerintahan daerah.

Menurut beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan sebuah kewajiban yang dibebankan kepada individu maupun sebuah badan dan bersifat memaksa dengan landasan hukum yang berlaku serta digunakan untuk membiayai kebutuhan pelaksanaan pemerintah maupun kebutuhan infrastruktur sebuah daerah. Fungsi dari pajak yaitu untuk membiayai pengeluaran suatu daerah dengan cara menempatkan hasil dari pungutan pajak daerah tersebut kedalam kas negara. Fungsi selain itu pajak daerah juga digunakan untuk mengatur suatu daerah baik dari segi politik, ekonomi, sosial, maupun mengatur hal lain dengan maksud tujuan tertentu.

b. Objek Pajak Daerah

Pajak daerah menurut Prakosa (2005) dibagi menjadi dua bagian atau dua objek. Objek pajak daerah bergantung [ada daerah pemungutan pajak daerah, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pajak Daerah Propinsi, meliputi:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor di darat dan Kendaraan Bermotor di Atas Air;

- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor di Atas Air;
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Darat dan Kendaraan Bermotor di Atas Air; dan
- d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Tanah.

2) Pajak Daerah Kab/Kota, meliputi:

- a) Pajak Hotel;
- b) Pajak Restoran;
- c) Pajak Hiburan;
- d) Pajak Reklame;
- e) Pajak Penerangan Jalan;
- f) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Tanah Golongan C; serta
- g) Pajak Parkir.

4. Retribusi Daerah

a. Pengertian Retribusi

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di jelaskan bahwa pengertian retribusi yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Rohmat Soemitro (2004) dijelaskan bahwa retribusi daerah adalah suatu bentuk pembayaran kepada negara oleh mereka yang telah atau sedang melakukan fasilitas-fasilitas atau jasa negara, maksudnya adalah retribusi merupakan sebuah bentuk timbal balik dari mereka yang telah mendapatkan jasa maupun dikarenakan telah mendapat sebuah pekerjaan usaha berbentuk izin usaha dan dibayarkan kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, setiap pemungutan retribusi yang dilakukan oleh yang bertugas di pemerintahan selalu berlandaskan pada capaian atau prestasi dan jasa yang telah diberikan

pada masyarakat supaya kebebasan retribusi daerah terletak pada fasilitas yang di nikmati masyarakat. Bisa dikatakan jika retribusi sangat berhubungan dengan jasa pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat yang menikmatinya (Soemitro, 2004).

Munawir (1990) mengemukakan bahwa definisi dari retribusi adalah iuran wajib dari masyarakat kepada pemerintah yang bersifat memaksa dan jasa balik bisa dirasakan secara langsung. Paksaan retribusi bersifat ekonomis yang artinya jika seseorang tidak menikmati atau merasakan dari jasa layanan publik maka mereka tidak akan dikenakan iuran wajib tersebut (Munawir, 1990).

b. Objek Retribusi Daerah

Mengacu pada Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, objek Retribusi Daerah terdiri dari:

- 1) Retribusi Jasa umum, ialah sebuah jasa yang diberikan kepada masyarakat dari pemerintah daerah yang bertujuan untuk kepentingan bersama dan bermanfaat bagi masyarakat pribadi maupun badan.
- 2) Retribusi Jasa usaha, ialah sebuah layanan dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat dengan tujuan komersil.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu, ialah sebuah perizinan dari pemerintah untuk perseorangan maupun badan guna untuk kepentingan menjaga kelestarian lingkungan dengan tujuan pengaturan serta pengawasan pemanfaatan ruang, sumber daya alam, sarana dan prasarana serta fasilitas tertentu.

c. Jenis Retribusi Daerah

Mengacu pada Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis retribusi daerah dibagi menjadi 3 golongan antara lain:

- 1) Retribusi Jasa Umum, meliputi:
 - a) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b) Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan;

- c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Catatan Penduduk maupun Akta Catatan Sipil;
 - d) Retribusi Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengaburan Jenazah;
 - e) Retribusi Pelayanan Parkir;
 - f) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - g) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - h) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - i) Retribusi Penyedotan Kakus dan Penyediaan Kakus serta Pengelolaan Kakus;
 - j) Retribusi Pengelolaan Limbah Cair;
 - k) Retribusi Pelayanan Pasar;
 - l) Retribusi Pelayanan Tera Ulang;
 - m) Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
 - n) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- 2) Retribusi Jasa Usaha, meliputi:
- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b) Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan;
 - c) Retribusi Tempat Pelelangan;
 - d) Retribusi Tempat Terminal;
 - e) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - f) Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan atau Villa;
 - g) Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - h) Retribusi Kepelabuhanan;
 - i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
 - j) Retribusi Penyebrangan di Air; dan
 - k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi:
- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c) Retribusi Izin Gangguan;

- d) Retribusi Izin Trayek; dan
- e) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

5. Ekonomi Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

Para ahli serta praktisi islam memberikan berbagai macam pengertian mengenai konsep Ekonomi Islam. Berbagai pengertian tersebut mampu mendeskripsikan dan melihat bagaimana bentuk Ekonomi Islam itu sendiri. Masing-masing dari mereka mengemukakan pengertian dengan definisi yang berbeda, akan tetapi inti dari ekonomi islam itu tetap sama. Berikut pernyataan Ekonomi Islam menurut para ahli.

1) Muhammad Abdul Manan

Menurut Muhammad Abdul Manan Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang masalah ekonomi dalam hubungan sosial masyarakat yang di ilhami oleh nilai-nilai islam serta bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah.

2) M.M. Mettwally

Menurut M.M. Mettwally ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku pada bidang ekonomi orang muslim dalam lingkungan masyarakat yang Islami serta berpedoman pada al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

3) Hasanuzzaman

Ilmu Ekonomi Islam menurut Hasanuzzaman adalah sebuah ilmu pengetahuan serta aplikasi dari rekomendasi dan pedoman syariah yang menjaga agar keadilan dalam mendapatkan sumber materi sehingga nantinya akan tercipta kepuasan pada masyarakat dan sangat mungkin mereka akan menjalankan perintah Allah dan masyarakat.

4) Munawar Iqbal

Ekonomi Islam adalah sebuah ilmu yang harus ditaati dan mempunyai landasan dalam hukum islam. Islam melihat inspirasi

sebagai sumber dari ilmu pengetahuan yang paling utama. Asas-asas dasar yang di ada dalam al-Quran dan hadist merupakan ajaran yang wajib ekonomi islam. Dengan begitu kumpulan hadist merupakan sumber-sumber yang sangat berguna untuk ilmu ekonomi islam.

Berdasarkan berbagai pengertian menurut beberapa ahli di atas dapat di simpulkan bahwa sebagian besar para ahli melihat Islam mengatur dan menetapkan hal-hal yang umum dalam masalah perekonomian. Para ahli tidak merinci secara mendalam dengan permasalahan ekonomi tersebut. Namun para ahli hanya memberikan patokan dasar dalam sistem ekonomi Islam yaitu al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

b. Falah

Pengertian falah menurut bahasa arab dari kata kerja aflaha - yuflihu (kesuksesan Kemuliaan atau (kesuksesan, Kemuliaan atau kemenangan dalam hidup) dan Quraish Shihab diartikan sebagai seseorang yang memperoleh sesuatu yang diinginkan atau dianggap dapat membuat mereka bahagia sesuai kenyataan dan substansinya (Zakariya, 2018). Falah disini memiliki cakupan lebih luas daripada konsep kesuksesan ataupun efektifitas secara konvensional. Dimana makna falah disini memiliki cakupan yang menyeluruh pada prinsip prinsip islam itu sendiri mulai dari keadilan, kebaikan, tanggung jawab, kecukupan, keseimbangan, dan kejujuran.

Untuk mencapai tujuan yang ideal pada suatu daerah dalam mencapai kesejahteraan, maka perlu adanya perencanaan dan aktivitas masyarakat individu. Selain itu juga ditunjang dengan kinerja yang maksimal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi sendiri dapat diartikan sebagai perubahan kondisi ekonomi pada suatu daerah yang memiliki keterkaitan untuk menjadikan keadaan yang lebih baik pada periode tertentu.

c. Indikator Falah

Falah yang merupakan konsep kebahagiaan di dunia dan akhirat memiliki indikator-indikator pengukurannya dimana diantaranya menurut Afifah Husna Rosyada (2017) menjelaskan bahwa indikator-indikator falah sama seperti prinsip islam sebagaimana penjelasan berikut :

- 1) Prinsip Keadilan, merupakan prinsip yang meliputi tentang seluruh segi kehidupan manusia sebagaimana terdapat dalam QS An-Nahl (16) 90 : *“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan”*.
- 2) Prinsip *al-Ikhsan* (baik) yaitu prinsip untuk berbuat baik kepada orang lain dengan arti lebih mementingkan manfaat kepada orang lain dari pada hak kepada orang lain.
- 3) Prinsip *al-Masuliyah* (tanggung jawab) dimana prinsip ini mengajarkan untuk kita sebagai manusia harus bertanggung jawab, jika seseorang memegang prinsip ini maka terciptanya kesejahteraan di masyarakat akan meningkat.
- 4) Prinsip *al-Kifayah* (cukup) bertujuan untuk menghilangkan sifat ketamakan dari manusia dan hanya mencukupi kebutuhan primer yang cukup bagi semua masyarakat.
- 5) Prinsip Keseimbangan, dalam syariat islam prinsip keseimbangan harus wajib dilakukan, contohnya keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani serta kebutuhan individu dan sosial.
- 6) Prinsip Kejujuran, prinsip ini adalah kunci akhlak yang baik seluruh umat Islam di muka bumi.

6. Pendapatan Asli Daerah dalam Ekonomi Islam

Dalam syariat islam, terdapat konsep penarikan yang serupa dengan pendapatan asli daerah. Konsep tersebut dibagi menjadi dua bagian, bagian pertama merupakan pendapatan resmi dan yang kedua adalah pendapatan tidak resmi. Contoh pendapatan yang tidak resmi adalah ghanimah dan

sedekah yang digunakan untuk pemanfaatan tertentu. Sumber PAD dalam Islam yang resmi ada lima, antara lain:

a. *Kharaj*

Kharaj merupakan sejenis pajak yang dibebankan kepada individu atau perorangan atas tanah pertanian dan hasil produksinya yang dimiliki serta dikembangkan berdasarkan dengan syariat serta hukum Islam. Konsep *Kharaj* di Negara Indonesia setara dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang di bebankan kepada seluruh masyarakat yang memiliki tanah maupun seluruh umat beragama (Raana, 1992).

b. Zakat

Zakat dalam bahasa arab artinya adalah suci, sebagai salah satu dari Lima Rukun Islam, zakat adalah kewajiban agama bagi semua muslim yang memenuhi kriteria kekayaan yang telah ditentukan. Zakat wajib dibayarkan dengan ketentuan nisab 2,5% (atau 1/40) dari total tabungan dan kekayaan seorang muslim di atas jumlah minimum. Zakat pada zaman dahulu bisa dibarkan berupa uang tunai, hasil ternak, dan hasil pertanian (Karim, 2012).

c. *Khums*

Khums merupakan sejenis pajak yang dibayarkan kepada imam, khalifah atau sultan, yang mewakili negara Islam, untuk distribusi antara anak yatim, yang membutuhkan, dan pengembara yang terlantar. Dengan ketentuan seperlima dari harta yang dimiliki dari sumber sumber tertentu dengan contoh rampasan perang, harta karun, dan hasil tambang.

d. *Jizyah*

Jizyah adalah adalah pajak tahunan yang dipungut secara historis pada subjek non-Muslim sebagai ganti fasilitas ekonomi dan layanan kesejahteraan yang telah diberikan pemerintah muslim. *Jizyah* juga digunakan untuk perlindungan kamanan bagi warga non muslim. (Karim, Ekonomi Makro Islam, 2013)

e. Penerimaan Lain

Penerimaan ini bisa dicontohkan sebagai Kaffarah yaitu denda yang dikenakan bagi pasangan suami istri yang berhubungan badan di siang hari pada saat bulan puasa.

C. Kerangka Berfikir

Alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penganggaran yang dilakukan Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan anggaran untuk pemeliharaan serta pembangunan fasilitas daerah. Alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut harus memiliki efektifitas atau tingkat efektifitas agar mampu memenuhi setiap anggaran untuk pemeliharaan dan pembangunan daerah. Efektifitas alokasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah menunjukkan daerah mampu menjalankan operasionalnya dengan baik dan mampu memenuhi anggaran yang dibutuhkan. Efektifitas alokasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang baik akan sangat membantu pembangunan daerah di masa mendatang.

Dari argumentasi di atas peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai efektifitas alokasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditinjau dari pandangan ekonomi Islam. Peneliti coba mengkaji efektifitas alokasi tersebut dengan pandangan Ekonomi Islam karena mayoritas masyarakat khususnya di Kabupaten Ponorogo beragama Islam. Hasil dari penelitian ini diharapkan efektifitas alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo memiliki kriteria yang baik serta sesuai dengan kajian Ekonomi Islam guna meningkatkan kesejahteraan serta kemaslahatan umat atau kesejahteraan masyarakat di daerah.

Gambar 2.1

Kerangka Berfikir

